

RABU 11 APRIL 2018

14 MARKETS & CORPORATE

ti·phone

RALAT PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk. Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018
Waktu : Pukul 09.50 WIB s/d 10.53 WIB
Tempat : Sky Lounge Lantai 19, Grand Mercure Harmoni
Jalan Hayam Wuruk No.36-37, Jakarta

M. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Jadwal Pembayaran Dividen :

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Kamis, 12 April 2018
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Jum'at, 13 April 2018
Cum Dividen di Pasar Tunai : Selasa, 17 April 2018
Ex Dividen di Pasar Tunai : Rabu, 18 April 2018
Recording Date (Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen) : Selasa, 17 April 2018
Pembayaran Dividen Tunai : Senin, 7 Mei 2018

2. Ketentuan tentang Pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
- Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI;
- Pembagian dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Para Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. SINARTAMA GUNITA, Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lt. 9, Jalan MH. Thamrin No. 51, Telp (021) 3922332, Fax (021) 3923003.
- Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 April 2018 Pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%.
- Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang tata cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010. SKD dapat diserahkan ke KSEI paling lambat pada tanggal 17 April 2018 Pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 11 April 2018
PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.
Direksi